



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 141.1/Kep. 168 – DPMD/2022

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN SAUDARA YOGA SAKTI ALIBASYAH, SH
NIP. 19790929 200901 1 004
DARI JABATAN PENJABAT KUWU GUMULUNG LEBAK
KECAMATAN GREGED
BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakannya Pemilihan Kuwu Antar Waktu Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2022 dan telah menghasilkan kuwu terpilih, maka perlu untuk memberhentikan Saudara Yoga Sakti Alibasyah, SH dari Jabatan Penjabat Kuwu Gumulung Lebak Kecamatan Greged;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Saudara Yoga Sakti Alibasyah, SH NIP. 19790929 200901 1 004 dari Jabatan Penjabat Kuwu Gumulung Lebak Kecamatan Greged;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 155 Tahun 2020 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kuwu (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 158);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged Nomor 141.1/7-/BPD/2022 tanggal 21 Februari 2022 perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Antar Waktu Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged;

2. Surat Camat Greged Nomor 141/66/Pem. tanggal 23 Februari 2022 perihal Laporan Calon Kuwu Terpilih Antar Waktu Desa Gumulung Lebak Kecamatan Greged;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Saudara Yoga Sakti Alibasyah, SH NIP. 19790929 200901 1 004 dari Jabatan Penjabat Kuwu Gumulung Lebak Kecamatan Greged.
- KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon menyampaikan ucapan terima kasih atas dharma bhaktinya selama melaksanakan tugas sebagai Penjabat Kuwu Gumulung Lebak Kecamatan Greged.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Cirebon Nomor 141.1/Kep.714-DPMD/2021 tanggal 25 November 2021 tentang Pengangkatan Saudara Yoga Sakti Alibasyah, SH NIP. 19790929 200901 1 004 sebagai Penjabat Kuwu Gumulung Lebak Kecamatan Greged, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Maret 2022

BUPATI CIREBON,



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Camat Greged;
7. Yth. Ketua BPD Gumulung Lebak Kecamatan Greged.